



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,  
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586  
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
NOMOR : 95/Kpts./PP.140/E/08/2025

TENTANG  
LEMBAGA KONSULTAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
INDONESIA (*INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO*) PT LINGKAR  
KREATIF SOLUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsultan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, diperlukan lembaga konsultan ISPO yang memiliki kompetensi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, maka perlu menetapkan Lembaga Konsultan ISPO;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Lembaga Konsultan ISPO;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
2. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : PT. Lingkar Kreatif Solusi yang berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 76, Desa/Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kec. Medan, Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga Konsultan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) yang selanjutnya disebut Lembaga Konsultan ISPO.
- KEDUA : Lembaga Konsultan ISPO sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. pendampingan kepada pelaku usaha (perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun) dalam rangka penyiapan pemenuhan dokumen sertifikasi ISPO;
  - b. memberikan saran dan masukan, dan mengevaluasi dokumen yang telah disusun auditor internal perusahaan perkebunan kelapa sawit atau Sistem Kendali Internal (*Internal Control System*);
  - c. GAP Assessment.
- KETIGA : Lembaga Konsultan ISPO wajib menerapkan pedoman pelatihan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Konsultan ISPO wajib mempertahankan kredibilitas, kompetensi dan integritas serta mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
- KELIMA : Lembaga Konsultan ISPO bersedia disaksikan dan dinilai (*witness*), *surveillance*, monitoring dan evaluasi oleh Direktur Jenderal Perkebunan minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu.
- KEENAM : Lembaga Konsultan ISPO dalam melaksanakan tugasnya wajib melakukan monitoring kegiatan auditor yang telah dilatih dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- KETUJUH : Pengakuan dan penunjukan sebagai Lembaga Konsultan ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Lembaga Konsultan ISPO harus mengajukan permohonan perpanjangan sebagai Lembaga Konsultan ISPO kepada Direktur Jenderal Perkebunan, 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 6 Agustus 2025  
Plt. DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ABDUL RONI ANGKAT

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Komite ISPO;
3. Sekretariat Komite ISPO;
4. PT. Lingkar Kreatif Solusi.